



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2017/PTA JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Putri Fesmy Puspitasari, S.H., M.Kn.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Fesmy Simor & Associates, berkantor di Jalan Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 463/Pdt.G/V/2016/PA.JS tanggal 4 Mei 2016 dahulu **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Seksi Perencanaan Kebutuhan Guru dan Peningkatan Kualitas Guru SMK, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dahulu **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA.JS, tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gembong, Kabupaten Kebumen tempat pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga berjumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.016.000.00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Bahwa Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 11 Mei 2016;

Hlm 2 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Desember 2016 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Termohon keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Terbanding/Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengupayakan untuk memperoleh izin dari atasan sebagaimana surat permintaan izin untuk melakukan perceraian (alat bukti surat P.5), demikian pula alat bukti P.6, bahwa atasan Terbanding/Pemohon telah melakukan klarifikasi terhadap maksud Terbanding/Pemohon akan melakukan perceraian di Pengadilan, oleh karena itu dipandang bahwa Terbanding/Pemohon telah mengupayakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian pegawai negeri sipil, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tidak sesuai dengan isi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi Majelis Hakim justru telah menganggap cukup upaya dari Terbanding/Pemohon yang sampai dengan saat ini belum juga mendapat izin melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pembanding/Termohon keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini, dimana alat bukti P.4 yaitu Surat Pernyataan Bersama untuk mengakhiri hubungan suami-istri yang hanya merupakan fotokopi dan tidak pernah ada aslinya, dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkawinan antara Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon;
3. Bahwa Pembanding/Termohon juga keberatan dengan pertimbangan Majelis

Hlm 3 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengenai keterangan saksi-saksi Terbanding/Pemohon. Saksi-saksi tersebut bukanlah saksi-saksi yang mengetahui sendiri dengan cara melihat, mendengar, mengalami sendiri terjadinya perselisihan, pertengkaran, ataupun konflik rumah tangga antara Pembanding/Termohon dengan Terbanding/Pemohon. Saksi-saksi tersebut hanya mengetahui lewat cerita dari Terbanding/Pemohon, dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang baru bekerja dengan Terbanding/Pemohon mulai tahun 2014;

4. Bahwa Pembanding/Termohon keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, karena Pembanding/Termohon masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding/Pemohon, mengingat empat orang anak kandung dari Pembanding/Termohon dan Terbanding/Pemohon masih membutuhkan kedua orang tuanya secara utuh;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 16 Nopember 2016;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dan Pembanding melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 17 November 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal 16 November 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 10 Januari 2017 dengan nomor 2/Pdt.G/2017/PTA.JK, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan

Hlm 4 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/214/HK.05/1/2017,
tanggal 11 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 4 Mei 2016 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA.JS pada tanggal 26 April 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mempelajari berkas perkara banding ini yang terdiri dari permohonan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PAJS, tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaedah 1433 Hijriyah dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut sepanjang mengenai pemberian izin kepada Terbanding untuk mengikrarkan talaknya terhadap Pembanding, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada sebagaimana terungkap pada persidangan, ternyata rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan Pembanding dan Terbanding sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan saat

Hlm 5 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin talak diajukan Pembanding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai Terbanding selaku Pemohon belum memperoleh izin dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk menceraikan Pembanding. Keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bukanlah hukum acara Pengadilan, akan tetapi merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Pengadilan sepatutnya menghormati aturan dimaksud sebatas memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengurus izin itu, satu dan lain hal agar ia tidak terkena sanksi pelanggaran Peraturan Pemerintah itu. Dalam hal ini Pengadilan telah memberi waktu yang cukup kepada Terbanding untuk mengurus izin tersebut dan Terbanding telah mengupayakannya sesuai dengan bukti P.5, P.6 dan P.7. Selanjutnya Pengadilan dapat saja mengenyampingkan persoalan tidak adanya surat izin dimaksud dan Pengadilan bebas mempertimbangkan permohonan Terbanding sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan. Adapun resiko pelanggaran disiplin Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil itu menjadi tanggung jawab Terbanding, apalagi Terbanding telah membuat surat pernyataan sesuai dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menjatuhkan putusan dengan pertimbangan bahwa kesepakatan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama untuk mengakhiri hubungan suami-istri antara Pembanding dengan Terbanding sesuai dengan bukti P.4., yang hanya berupa fotokopi tanpa aslinya, keberatan Pembanding ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan Terbanding ternyata bukan semata-mata dengan alat bukti berupa fotokopi Surat Pernyataan Bersama itu. Ada beberapa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan Terbanding;

Hlm 6 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri terjadinya perselisihan, pertengkaran ataupun konflik rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena ternyata pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak semata-mata berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut. Akan tetapi Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga mendasarkan kepada kesaksian yang menerangkan telah terjadinya pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding paling tidak sejak bulan Juli 2015 sampai permohonan diajukan. Pada sisi lain Pembanding juga menerangkan dalam jawabannya bahwa Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain bahkan Terbanding telah menikah dengan wanita tersebut dan tengah hamil anak yang kedua dengan Terbanding. Rangkaian keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding ternyata telah mengindikasikan tidak ada keharmonisan lagi di antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memorinya terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan disebabkan Pembanding masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Terbanding mengingat adanya 4 (empat) orang anak kandung yang sangat membutuhkan kedua orang tuanya bersama-sama secara utuh. Keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya Pembanding dengan Terbanding sudah tidak bersama lagi, tidak dapat didamaikan, baik melalui persidangan maupun mediasi. Mempertahankan rumah tangga yang sedemikian ini tidak akan membawa maslahat bagi Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara a quo, sepanjang mengenai pemberian izin ikrar talak kepada Terbanding sepatutnya untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan a quo yang menghukum Terbanding untuk memberikan kepada Pembanding berupa nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh

Hlm 7 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mempertimbangkan ulang sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan lamanya masa perkawinan, sudah adanya 4 (empat) orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding, kedudukan Terbanding sebagai Pejabat eselon IV di pemerintahan, dan adanya kesalahan Terbanding yang juga menjadi penyebab terjadinya ketidak rukunan Pembanding dengan Terbanding dengan menikahi wanita lain, maka adalah layak dan adil jika nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Terbanding untuk dibayarkan kepada Pembanding dinaikkan jumlahnya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk nafkah selama masa iddah dan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk mut'ah. Hal ini juga untuk mewujudkan rasa tanggung jawab Terbanding yang akan menceraikan Pembanding dengan sikap *tashrih bi ihsan* (menceraikan dengan suasana baik-baik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama Jakarta perlu memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* menjadi sebagaimana akan ditegaskan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan

Hlm 8 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gembong, Kabupaten Kebumen tempat pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, S.H., M. H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H. dan Drs. H. Faisol, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.G/2017/PTA JK. tanggal 10 Januari 2017 Masehi, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan

Hlm 9 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Jumadilawal 1437 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Munyati Saleh, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Munyati Saleh

Perincian biaya:

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2.	Redaksi	Rp	5.000,00
3.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	150.000,00

Untuk
Pengadilan Tinggi
Wakil

H. Sajadi, S.H., M.H.

Hlm 10 dari hlm 10 Put. No. 2/Pdt.G/2017/PTA JK